

**ANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK DALAM KASUS
SALAH TEMBAK YANG DILAKUKAN ANGGOTA KEPOLISIAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**MIRZA SEPTIYANA
011700103**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAN PEMUDA
2021**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : MIRZA SEPTIYANA
NIM : 011700103
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : ANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK DALAM KASUS SALAH TEMBAK YANG DILAKUKAN ANGGOTA KEPOLISIAN



Palembang, Maret 2021

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jauhariah'.

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Evi Oktarina'.

EVI OKTARINA, SH,MH

ANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK DALAM KASUS SALAH TEMBAK YANG DILAKUKAN ANGGOTA KEPOLISIAN

Penulis Skripsi:
MIRZA SEPTIYANA
011700103

Pembimbing Pertama:
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.

Pembimbing Kedua:
EVI OKTARINA, SH., MH.

ABSTRAK

Para penegak hukum hanya boleh mempergunakan kekuatan jika sungguh-sungguh diperlukan dan hanya sebatas yang dituntut untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya. Pemakaian senjata api dianggap sebagai tindakan ekstrim, tidak boleh dipergunakan, kecuali ketika tersangka melakukan perlawanan bersenjata atau membahayakan kehidupan orang-orang lain.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah apa saja sanksi terhadap polisi yang melanggar kode etik dan bagaimana sanksi pelanggaran kode etik dalam kasus salah tembak yang dilakukan anggota kepolisian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji permasalahan dengan berpangkal pada peraturan perundangan yang berlaku.

Simpulan, adapun bentuk sanksi hukum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum yaitu anggota POLRI dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas POLRI secara langsung. Sedangkan sanksi pelanggaran kode etik dalam kasus salah tembak oleh anggota POLRI adalah berupa sanksi pidana, sanksi disiplin dan sanksi kode etik berupa dipindah tugas kejabatan berbeda, dipindahkan tugas ke wilayah berbeda, pemberhentian baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat.

Rekomendasi, kepada Instansi kepolisian hendaknya secara serius dan benar-benar memperhatikan setiap syarat juga membenahi aturan-aturan ketentuan serta melakukan pengawasan lebih dalam hal mengenai senjata api yang dimiliki oleh setiap anggotanya.

Kata Kunci : Kode Etik, Polisi, Salah Tembak

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup	7
D. Metodologi	7
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Pelanggaran	11
B. Pengertian Kode Etik	18
C. Pengertian Polisi	21
D. Tugas dan Wewenang Polisi	25
BAB III ANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK DALAM KASUS SALAH TEMBAK YANG DILAKUKAN ANGGOTA KEPOLISIAN	
A. Sanksi Terhadap Polisi yang Melanggar Kode Etik	30
B. Sanksi Pelanggaran Kode Etik Dalam Kasus Salah Tembak yang Dilakukan Anggota Kepolisian	33
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	40
B. Saran-Saran	43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sanksi Terhadap Polisi yang Melanggar Kode Etik

Adapun bentuk sanksi hukum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum hal ini diatur dalam Pasal 10 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota POLRI dijelaskan bahwa :

- a. Anggota POLRI yang dijadikan tersangka / terdakwa dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Pemberhentian sementara dari jabatan dinas POLRI dapat dilakukan secara langsung.
 - c. Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan pemberhentian sementara sebagaimana di maksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Kapolri.
- Apabila pelanggaran disiplin tersebut merupakan tindak pidana maka penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Ali Imron, *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati*, Gramedia, Jakarta, 1991
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif terhadap Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Bernard L. Tanya, *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011
- Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- DPM. Sitompul, *Beberapa Tugas dan Wewenang Polri*, Ganesha, Jakarta, 2005
- Harie Tuesang, *Upaya penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, Restu Agung, Jakarta, 2009
- Kunarto, *Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2003
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Polisi)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991
- Mahmud Mulyadi, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan, 2009
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Histories Komperatif*, PTIK, Jakarta, 1972
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007

- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Fressindo, Yogyakarta, 2006
- Samidjo, *Ringkasan Dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, CV Armico, Bandung, 1985
- Suratman dan Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2003
- W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986

PERATURAN PERUNDANGAN :

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang *Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota POLRI*
- Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang *Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian*

INTERNET :

- <https://www.liputan6.com/regional/read/4406202/dor-mahasiswa-di-palembang-jadi-korban-salah-tembak-polisi>, diakses tanggal 12 Desember 2020
- <https://news.detik.com/berita/d-4247419/kejar-pembunuh-polisi-salah-tembak-tukang-parkir-di-palembang>, diakses tanggal 12 Desember 2020
- Dwi Haryadi, Kode Etik Profesi Hukum, <http://www.uub.ac.id>, diakses tanggal 19 Januari 2021